



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

La Mallua Dg. Masua bin La Wero Dg. Pabilla, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat I;

Hj. Indo Surakka binti La Wero Dg. Pabilla, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labbata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat II;

La Haling Dg. Macora Bin La Wero Dg. Pabilla, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labbata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Usu, S.H. Dan Hamdan Ali, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 21 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III;

Sellang Dg. Masiga bin Sakka, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat IV;

Lesang bin La Kele, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Penggugat V;

Hal.1 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Penggugat memberi kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Usu, S.H. Dan Hamdan Ali, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan A. Malingkaan No. 21 Sengkang, Kabupaten Wajo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 38/SK/PA.Skg/II/2019 tanggal 15 Januari 2019;

melawan

Indo Asse binti Sakka, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat I;

Nurhayati alias Indo Ati binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat II ;

Indo Bake binti La Wero Dg. Pabilla, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1936, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut I;

Suri binti Asse, tempat dan tanggal lahir Lagoari, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut II;

Bakri bin Asse, tempat dan tanggal lahir Manyili, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Mannyili, Desa Mannyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut III;

Pallipa, tempat dan tanggal lahir Lagoari, 31 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lagoari, Desa Lagoari, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut IV;

Hal.2 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beddu Alang bin La Kele, tempat dan tanggal lahir Soro, 31 Desember 1953, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Soro, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut V;

I Bare Binti La Kele, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1960, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut VI;

Hj. Esse Binti La Kele, tempat dan tanggal lahir Ajuraja, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Ajuraja, Desa Ajuraja, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut VII;

Isa Binti La Kele, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut VIII;

Hj. Nurung binti La Kele, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat Turut IX;

Rustan bin La Tanra Dg. Mannessa, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman Di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat Turut X;

Rasi bin La Tanra Dg. Mannessa, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat tediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten

Hal.3 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat Turut XI;

Hj. Lebeng, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1938, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di dahulu bertempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat Turut XII;

Ansu bin La Tanra Dg. Manessa, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut XIII;

I Lina binti La Tanra Dg. Manessa, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat XIV;

Hj. Napiah, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut XV;

Hj. Nani, tempat dan tanggal lahir Labata, 31 Desember 1946, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebagai Tergugat Turut XVI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa para Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di

Hal.4 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 11 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan **Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla** meninggal dunia pada tahun 2018 dan kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 1972 dan ibunya bernama I Senang meninggal dunia pada tahun 1968.
2. Bahwa **Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla** semasa hidupnya pernah menikah dengan lelaki La Kenong dan telah lama cerai hidup.
3. Bahwa **Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla** meninggal dunia dengan tidak mempunyai anak / keturunan.
4. Bahwa **Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla** mempunyai saudara 8 orang yakni:

1. **Parenrengi Dg. Malluse Bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum).**
2. **Indo Tenna Binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
3. **Hj. Mase Binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
4. **Indo Bake Binti La Wero Dg. Pabilla (Turut Tergugat I).**
5. **La Tanra Dg. Manessa Bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum).**
6. **La Mallua Dg. Masua Bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat I).**
7. **Hj. Indo Surakka Binti La Wero Dg. Pabilla (Penggugat II).**
8. **La Haling Dg. Macora Bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat III).**

Ad. 1. Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 2004 semasa hidupnya menikah dengan perempuan Pallipa (Turut Tergugat IV) dengan mempunyai 1 (satu) anak / keturunan yakni:

Hj. Sakka binti Parenrengi Dg. Malluse meninggal dunia pada tahun 2014 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Asse meninggal dunia pada tahun 2015 dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu:

1. **Suri binti Asse (Turut Tergugat II).**
2. **Bakri bin Asse (Turut Tergugat III).**

Ad. 2. Indo Tenna binti La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 2009 semasa hidupnya menikah dengan lelaki Sakka meninggal dunia pada tahun 1997 dengan mempunyai 3 (tiga) anak / keturunan yaitu :

Hal.5 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Indo Asse binti Sakka (Tergugat I).**
2. **Sellang Dg. Masiga bin Sakka (Penggugat IV).**

Ad. 3. Hj. Mase binti La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 2009 semasa hidupnya menikah dengan lelaki La Kele meninggal dunia pada tahun 1983 dengan mempunyai 6 (enam) anak / keturunan yaitu :

1. **Beddu Alang bin La Kele (Turut Tergugat V).**
2. **I Bare binti La Kele (Turut Tergugat VI).**
3. **Lesang bin La Kele (Penggugat V).**
4. **Hj. Esse binti La Kele (Turut Tergugat VII).**
5. **Isa binti La Kele (Turut Tergugat VIII).**
6. **Hj. Nurung binti La Kele (Turut Tergugat IX).**

Ad. 4. La Tanra Dg. Manessa bin La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 2015 semasa hidupnya 3 (tiga) kali menikah yaitu:

I. Istri Pertama La Tanra Dg. Manessa yakni **Hj. Lebeng (Turut Tergugat XII)** dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :

1. **Rustan bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat X).**
2. **Rasi bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XI).**

II. Istri ke-2 La Tanra Dg. Manessa yakni **Hj. Napiah (Turut Tergugat XV)** dengan mempunyai 2 (dua) anak / keturunan yaitu :

1. **Ansu Bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIII).**
2. **I Lina Bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIV).**

III. Istri ke-3 La Tanra Dg. Manessa yakni **Hj. Nani (Turut Tergugat XVI)**, dimana La Tanra Dg. Manessa dengan istri ke-3-nya tersebut tidak mempunyai anak / keturunan.

5. Bahwa menurut hukum ahli waris Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla adalah :

- **Indo Tenna Binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
- **Hj. Mase Binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
- **Indo Bake Binti La Wero Dg. Pabilla (Turut Tergugat I).**
- **La Tanra Dg. Manessa Bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum).**
- **La Mallua Dg. Masua Bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat I).**
- **Hj. Indo Surakka Binti La Wero Dg. Pabilla (Penggugat II).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **La Haling Bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat III).**

6. Bahwa oleh karena Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla lebih dahulu meninggal dunia dari pada Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla, maka menurut hukum ahli waris pengganti Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla yakni:

- **Pallipa (Turut Tergugat IV).**

- **Hj. Sakka binti Parenrengi Dg. Malluse (almarhumah).**

7. Bahwa oleh karena Hj. Sakka binti Parenrengi Dg. Malluse telah meninggal dunia, dan suaminya bernama Asse telah meninggal dunia, maka ahli warisnya yaitu :

- **Suri binti Asse (Turut Tergugat II).**

- **Bakri bin Asse (Turut Tergugat III).**

8. Bahwa oleh karena Indo Tenna binti La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia, maka ahli warisnya yaitu :

1. **Indo Asse binti Sakka (Tergugat I).**

2. **Sellang Dg. Masiga bin Sakka (Penggugat IV).**

9. Bahwa oleh karena Hj. Mase binti La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia, maka ahli warisnya yaitu :

1. **Beddu Alang bin La Kele (Turut Tergugat V).**

2. **I Bare binti La Kele (Turut Tergugat VI).**

3. **Lesang bin La Kele (Penggugat V).**

4. **Hj. Esse binti La Kele (Turut Tergugat VII).**

5. **Isa binti La Kele (Turut Tergugat VIII).**

6. **Hj. Nurung binti La Kele (Turut Tergugat IX).**

10. Bahwa La Tanra Dg. Manessa bin La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia, ahli warisnya yaitu :

1. **Rustan bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat X).**

2. **Rasi bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XI).**

3. **Hj. Lebeng (Turut Tergugat XII).**

4. **Ansu bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIII).**

5. **I Lina binti La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIV).**

6. **Hj. Napiah (Turut Tergugat XV).**

Hal.7 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hj. Nani (Turut Tergugat XVI).

11. Bahwa **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla** (almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tahun 2018 selain meninggalkan ahli waris / ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan atas juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

1. Sawah 5 (lima) petak, luas 45 are, terletak di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Dg. Masiga.
- Sebelah Timur : sawah La Jame.
- Sebelah Selatan : sawah H. Mula.
- Sebelah Barat : sawah Bake.

Selanjutnya disebut obyek sengketa 1 (diklaim Nurhayati alias Indo Ati binti Syamsuddin / Tergugat II).

2. Tanah perumahan seluas + 3 are, beserta rumah kayu di atasnya dengan lantai papan, atap seng, dinding papan pada bagian kiri dan depan, dan dinding seng pada bagian kanan, terletak di Labata, Desa Pantai Timur, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah / rumah La Juma.
- Sebelah Timur : Jalanan.
- Sebelah Selatan : Tanah / rumah Habe.
- Sebelah Barat : sawah Hj. Caya.

Selanjutnya disebut obyek sengketa 2 (dikuasai / ditempati Indo Asse binti Sakka (Tergugat I) bersama dengan anaknya yaitu Nurhayati alias Indo Ati binti Syamsuddin (Tergugat II).

12. Bahwa Para Penggugat telah menghubungi Tergugat I dan II (Para Tergugat) dengan meminta agar supaya harta warisan Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah) yaitu obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini dibagi waris kepada Para ahli waris/ ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla yang berhak sesuai pembagian hukum Islam /

Hal.8 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faraid, akan tetapi Tergugat I dan II (Para Tergugat) menolak permintaan Para Penggugat tersebut, bahkan Tergugat II mengklaim obyek sengketa 1 dan 2 sebagai miliknya, karenanya Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam / faraid.

13. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang tidak mau membagi harta warisan Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla yaitu obyek sengketa 1 dan 2 kepada ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla lainnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla tersebut yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga berhak atas harta warisan Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla.

Begitu juga halnya perbuatan Tergugat II yang mengklaim obyek sengketa 1 dan 2 sebagai miliknya adalah merupakan perbuatan melawan hukum / melanggar hak ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla tersebut yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat.

14. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini dikemudian hari dan agar Tergugat I dan II (Para Tergugat) tidak mengalihkan obyek sengketa 1 dan 2 kepada orang lain / pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini.

15. Bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Tergugat I atau Tergugat II yang ada dalam kekuasaannya mengenai obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini adalah berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

Hal.9 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla meninggal dunia pada tahun 2018.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. **Indo Tenna binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
2. **Hj. Mase binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah).**
3. **Indo Bake binti La Wero Dg. Pabilla (Turut Tergugat I).**
4. **La Tanra Dg. Manessa bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum).**
5. **La Mallau Dg. Masua bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat I).**
6. **Hj. Indo Surakka binti La Wero Dg. Pabilla (Penggugat II).**
7. **La Haling Dg. Macora bin La Wero Dg. Pabilla (Penggugat III).**

Adalah ahli waris **Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla.**

4.-----

Menyatakan menurut hukum:

- **Pallipa (Turut Tergugat IV) ;**
- **Hj. Sakka binti Parenrengi Dg. Malluse (almarhumah).**

adalah ahli pengganti Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla yang menggantikan kedudukan Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla yang lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla.

5.-----

Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. **Suri binti Asse (Turut Tergugat II).**
2. **Bakri bin Asse (Turut Tergugat III).**

Adalah ahli waris Hj. Sakka Binti Parenrengi Dg. Malluse.

6.-----

Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. **Indo Asse Binti Sakka (Tergugat I).**
2. **Sellang Dg. Masiga Bin Sakka (Penggugat IV).**

Adalah ahli waris Indo Tenna Binti La Wero Dg. Pabilla.



7.-----

Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. **Beddu Alang bin La Kele (Turut Tergugat V).**
2. **I Bare binti La Kele (Turut Tergugat VI).**
3. **Lesang bin La Kele (Penggugat V).**
4. **Hj. Esse binti La Kele (Turut Tergugat VII).**
5. **Isa binti La Kele (Turut Tergugat VIII).**
6. **Hj. Nurung binti La Kele (Turut Tergugat IX).**

adalah ahli waris Hj. Mase Binti La Wero Dg. Pabilla.

8. Menyatakan menurut hukum bahwa :

1. **Rustan bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat X).**
2. **Rasi bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XI).**
3. **Hj. Lebeng (Turut Tergugat XII).**
4. **Ansu bLa Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIII).**
5. **I Lina bin La Tanra Dg. Manessa (Turut Tergugat XIV).**
6. **Hj. Napiah (Turut Tergugat XV).**
7. **Hj. Nani (Turut Tergugat XVI).**

Adalah ahli waris **La Tanra Dg. Manessa bin La Wero Dg. Pabilla.**

9. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini adalah harta warisan Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah) yang belum pernah terbagi kepada ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla.

10. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat atas harta warisan Hj. Indo Lerang binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah) yaitu obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini sesuai pembagian hukum Islam/ faraid.

11. Menyatakan menurut hukum bagian Parenrengi Dg. Malluse bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum) atas obyek sengketa 1 dan 2 jatuh kepada Pallipa (Turut Tergugat IV) dan Hj. Sakka binti Parenrengi Dg. Malluse, yang selanjutnya jatuh kepada ahli waris Hj. Sakka Binti Parenrengi Dg. Malluse yaitu Turut Tergugat II dan III.

12. Menyatakan menurut hukum bagian Indo Tenna Binti La Wero Dg. Pabilla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhumah) atas obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu Tergugat I dan Penggugat IV.

13. Menyatakan menurut hukum bagian Hj. Mase Binti La Wero Dg. Pabilla (almarhumah) atas obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu Penggugat V dan Turut Tergugat V, VI, VII, VIII dan IX
14. Menyatakan menurut hukum bagian La Tanra Dg. Manessa Bin La Wero Dg. Pabilla (almarhum) atas obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini jatuh kepada ahli warisnya yaitu Turut Tergugat X, XI, XII, XIII, XIV, XV dan XVI.
15. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II (Para Tergugat) yang tidak mau membagi obyek sengketa 1 dan 2 adalah merupakan Perbuatan melawan hukum / melanggar hak Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga sebagai ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang Bin La Wero Dg. Pabilla.
16. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Para Turut Tergugat atas obyek sengketa 1 dan 2 dan apabila obyek sengketa 1 dan 2 tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris / ahli waris pengganti Hj. Indo Lerang Binti La Wero Dg. Pabilla yang berhak.
17. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya khususnya mengenai obyek sengketa 1 dan 2 dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
19. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal.12 dari 14 hal. Put. No 221/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Penggugat dan Tergugat II hadir di persidangan sedang Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XIV tidak hadir kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang kewarisan menurut Hukum Islam dan atas penjelasan tersebut, para Penggugat melalui kuasa hukumnya bermohon mencabut gugatannya secara lisan untuk perbaikan atau menyempurnakannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat melalui kuasa hukumnya mencabut perkaranya secara lisan dengan alasan untuk memperbaiki atau untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum Tergugat II mengajukan jawaban oleh karena itu permohonan para Penggugat untuk mencabutnya tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan para Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 221/Pdt.G/2019/PA.Skg., dicabut;
3. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.666.000.00 (lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eviyani, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XVI;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, MH.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Eviyani, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp2.975.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp5.666.000,00
(lima juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)